

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso ialah berdasarkan klaim masyarakat merupakan hutan adat sebab tumbuh di atas tanah ulayat nagari yang dikuasai oleh Nagari Saruaso. Sementara berdasarkan Naskah Perjanjian Kerja Sama oleh Bumrag Suravase hutan tersebut sebagai hutan produksi di dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan dan merupakan kewenangan KPHL Bukit Barisan. Sehingga, terdapat 2 (dua) klaim terhadap status hukum dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus tersebut di Nagari Saruaso.
2. Mekanisme pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Saruaso adalah dengan mengadakan perjanjian kerja sama. Sehingga terjalin hubungan hukum antara Bumrag Suravase dengan KPHL Bukit Barisan, berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama yang menjadi dasar hukum untuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak, sesuai dengan arahan Permen LHK 49/2017. Naskah tersebut merupakan akta di bawah tangan dan memenuhi ketentuan dari Pasal 1320 KUHPer.
3. Pelaksanaan perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus oleh Bumrag Suravase ialah dilakukan berdasarkan Naskah Perjanjian Kerja Ssama. Namun, selama pelaksanaannya terdapat beberapa kendala,

seperti secara yuridis, pengakuan secara hukum status hutan adat terhadap hutan Nagari Saruaso. Kendala lain ialah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Nagari Saruaso kepada Bumrag Suravase, masyarakat yang memiliki ikatan dengan cukong/pengumpul getah, dan sulitnya mengubah *mindset* masyarakat akan kewajiban yang harus dikeluarkan dari perolehan pemanfaatan hutan untuk nagari dan pemerintah daerah/pusat.

B. Saran

1. Status hukum dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso memerlukan peran aktif dari aparat pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah terkait pengukuhan masyarakat hukum adat dan juga hak-hak dari masyarakat hukum adat, termasuk hutan adatnya. Dapat dimulai dari membentuk peraturan nagari.
2. Mekanisme pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Sauraso ialah menggunakan perjanjian kerja sama yang dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Kerjasama. Sebaiknya dalam perjanjian kerja sama tersebut disebutkan dengan rinci tentang pembagian hasil dari pemungutan getah pinus tersebut. Maka, sebaiknya pelaksanaan perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus dibuat ke dalam akta autentik. Karena dalam pembuktiannya akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dibandingkan akta di bawah tangan, dapat meminimalisir kecenderungan terjadinya

wanprestasi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak.

3. Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus oleh Bumrag Suravase tentunya tidak selalu mulus. Terhadap kendala yuridis diharapkan untuk membentuk regulasi yang diperlukan sebagai pengakuan hak-hak MHA dan MHA itu sendiri oleh pemerintah daerah, tetap dan terus melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat Nagari Saruaso dalam pemanfaatan hutan, agar tidak memakan waktu yang lebih lama sosialisasi juga dapat diarahkan kepada kawula muda Nagari Saruaso. Dalam hal mengubah *mindset* atau pola pikir bukanlah hal yang mudah dan sebentar, diperlukan kesabaran dan kekompakkan untuk setiap aparatur pemerintah Nagari Saruaso dan Bumrag Suravase agar tercapai tujuan mensejahterakan Nagari Saruaso.

